

---

## PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI COVID-19 DI PERUSAHAAN MIGAS PT. X

### COVID-19 INFECTION PREVENTION AND CONTROL IN OIL AND GAS COMPANY OF PT. X

Sony Dwi Risvandi<sup>1\*</sup>, Fatma Lestari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Universitas Indonesia,

<sup>2</sup>Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Universitas Indonesia

---

#### Informasi Artikel

Dikirim Jul 23, 2021  
Direvisi Jul 24, 2021  
Diterima Okt 6, 2021

#### Abstrak

*Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan penyakit pernapasan yang menyebar di seluruh dunia dan telah dinyatakan sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) oleh World Health Organization (WHO). Covid-19 yang telah dinyatakan sebagai pandemi internasional, tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat tetapi juga operasional bisnis dan keselamatan pekerja di tempat kerja. Meskipun keadaan seperti itu, beberapa bisnis vital masih beroperasi karena status kebutuhannya. Salah satu industri yang tetap beroperasi di masa pandemi Covid-19 adalah industri migas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja PT. X, perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara personil kunci. Hal ini kemudian didukung dengan pengamatan terhadap implementasi pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pencegahan dan pengendalian Covid-19 oleh PT. X telah mengikuti peraturan kesehatan dan ketenagakerjaan yang relevan di Indonesia dengan baik. Perpanjangan masa kerja dapat menyebabkan dampak psikologis, kelelahan dan kejenuhan. Pengawasan dan deteksi dini dilakukan dengan menggunakan Formulir Deklarasi Harian. Pengujian, penelusuran dan perawatan dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada.*

Kata Kunci: Covid-19, industri migas, pencegahan, pengendalian, tempat kerja

---

#### Corresponding Author

\*Gedung C, Lt. 1 Kampus  
FKM UI Depok.  
[\\*sonydr.k3@gmail.com](mailto:*sonydr.k3@gmail.com)

#### Abstract

*Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) is a respiratory disease that spread around the world and has been declared as a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) by the World Health Organization (WHO). Covid-19, which has been declared as an international pandemic, has not only impacted public health but also business operations and the safety of workers in the workplace. Despite such circumstances, several vital businesses still operate due to its necessity status. One of such industries that continue to operate during the Covid-19 pandemic is the oil and gas industry. The purpose of this paper is to provide an overview of the implementation of Covid-19 prevention and control in the workplace of PT. X, a company which works on said sector. This study uses a qualitative approach to collect data through key personnel interviews. This is then supported by observations on the implementation of Covid-19 prevention and control in the workplace. This study found that the Covid-19 prevention and control policy by PT. X has followed the relevant health*

---

*and labor regulations in Indonesia well. Extended working period can cause psychological impact, fatigue and burnout. Monitoring and early detection is carried out using the Daily Declaration Form. Testing, tracing and maintenance are carried out in accordance with existing guidelines.*

*Keywords: Covid-19, Control, Oil and Gas Industry, Prevention, Workplaces*

---

## **Pendahuluan**

Pandemi yang saat ini terjadi adalah *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Infeksi virus Covid-19 pada manusia sekali lagi menjadi perhatian global setelah munculnya virus Covid-19 baru pada Desember 2019 yang berasal dari kasus pneumonia di Wuhan, Cina (1). Pada 30 Januari 2020 setelah mendapatkan rekomendasi dari *Emergency Committee*, Direktur Jenderal WHO menyatakan bahwa wabah Covid-19 merupakan *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) (2).

Pandemi virus Covid-19 menjadi masalah utama di berbagai negara di dunia. Data WHO pada tanggal 09 Juli 2021, secara global di seluruh dunia terdapat 185.291.530 kasus konfirmasi Covid-19, termasuk 4.010.834 yang meninggal dunia (3). Pemerintah Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Sampai dengan tanggal 11 Juli 2021, jumlah kasus konfirmasi sebanyak 2.527.203, termasuk 66.646 meninggal dunia (4). Sedangkan pada industri migas, berdasarkan laporan dari Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), secara kumulatif kontraktor migas yang positif terinfeksi Covid-19 mencapai 14.474 orang hingga 19 April 2021 dan termasuk di dalamnya 52 orang yang meninggal (5).

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dituangkan dalam PERMENKES RI Nomor 9 tahun 2020 memberikan dampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan. PERMENKES RI Nomor 9 tahun 2020 menyebutkan bahwa industri Minyak Dan Gas (Migas) termasuk salah satu industri yang dikecualikan untuk diliburkan selama masa PSBB (6). Pembatasan dunia kerja dan dunia usaha tidak boleh selamanya dibatasi, perekonomian harus tetap berjalan, oleh karena itu setelah pemberlakuan PSBB dengan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan penyiapan tempat kerja seoptimal dan semaksimal mungkin agar dapat beradaptasi melalui perubahan gaya hidup dalam situasi Covid-19 (7). Untuk beroperasi di masa PSBB, Perusahaan harus melakukan penyesuaian pada kegiatan operasinya mengacu kepada KEPMENKES RI Nomor

---

HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Hal ini tentunya menyebabkan banyak perubahan yang terjadi pada kegiatan operasi industri.

PT. X merupakan salah satu perusahaan Migas yang termasuk ke dalam industri yang terus berjalan pada masa PSBB. Kegiatan produksi pada PT. X harus dibatasi karena dampak dari Covid-19. Di sisi lain agar ketersediaan migas nasional tetap terjaga PT. X juga dituntut untuk menjaga hasil produksinya. Oleh sebab itu maka PT. X telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerjanya.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pelaporan mendalam mengenai kebijakan perusahaan migas PT. X dalam menjaga keselamatan pekerja dalam rencana kelangsungan usaha, pencegahan Covid-19 di tempat kerja dan strategi menghadapi Covid-19. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan perspektif luas tentang penerapan pengendalian pencegahan dan protokol kesehatan Covid-19 di tempat kerja.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja lapangan migas PT. X dan berada di Kalimantan Timur yang merupakan produsen gas dan minyak utama di Indonesia. PT. X berkontribusi dalam pemenuhan energi nasional melalui 6 lapangannya. Wilayah kerja migas seluas 3.266,44 km<sup>2</sup> di kawasan rawa-rawa (*swamp*) hingga perairan Selat Makassar (*offshore*), sebagian besar lapangannya telah diproduksi lebih dari 40 tahun, demikian pula dengan berbagai fasilitas produksinya. Pada Tahun 2021 PT. X memiliki 30 anjungan *offshore*, 77 anjungan di wilayah *swamp*, 6 area pemrosesan serta memiliki pekerja sebanyak 3.178 orang.

Penelitian ini bersifat studi kualitatif dengan desain *cross-sectional*. Data diperoleh dari wawancara terstruktur secara daring (dalam jejaring) dengan personil kunci dan pengamatan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan, penilaian diri pekerja, pengawasan kesehatan, dan pengujian, deteksi, dan pelacakan. Semua wawancara direkam dengan izin dari 7 personil kunci. Waktu yang dibutuhkan untuk wawancara masing-masing personil kunci sekitar 1 jam. Rekaman audio ditranskripsikan yang kemudian dirangkum.

Teknik triangulasi data dilakukan untuk menilai kebenaran informasi yang didapatkan dari sumber data berupa dokumen, hasil wawancara dan juga hasil observasi lapangan. Data yang telah diperoleh dilakukan analisis secara tematik. Sebelum analisis data, narasumber dan

nama lapangan yang berpartisipasi diberikan kode untuk tujuan de-identifikasi. Kode tersebut dibuat berdasarkan kondisi lokasi lapangan yang meliputi awalan N (lapangan *onshore*), awalan S (lapangan *swamp*) dan awalan F (lapangan *offshore*). Narasumber dari manajemen PT. X diberi kode sebagai Informan 1.

Wawancara terstruktur dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan kebijakan pemerintah berikut:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Perusahaan.

## Hasil

Sejak awal situasi pandemi Covid-19, PT. X telah menerapkan *Business Continuity Management System* (BCMS) yang meliputi identifikasi risiko, analisis dampak, dan mitigasi yang diperlukan. Berikut ini adalah pernyataan informan tentang BCMS tersebut:

*“Seperti tadi saya katakan memang tadi kita dimulai pada saat bulan Februari-Maret itu kita langsung mengaktifkan yang namanya Business Continuity Management System, dari situ kelihatan apa aja sih yang mungkin berdampak? apa aja yang terdampak sehingga kita melakukan beberapa hal untuk memitigasi supaya dampak tersebut bisa kita minimalkan gitu.”* (Informan 1)

Penerapan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di PT. X meliputi pengaturan kerja; pengawasan kesehatan dan deteksi dini; pengujian, penelusuran dan perawatan; penerapan protokol kesehatan di tempat kerja.

### 1. Pengaturan Kerja

Selama masa pandemi PT. X telah menetapkan pengaturan kerja berupa *Work from Home* (WFH) dan *Work from Office* (WFO), baik untuk area kantor maupun lapangan operasional. Tujuan utama dari pengaturan kerja adalah melindungi pekerja dari faktor risiko yang lebih tinggi jika terinfeksi Covid-19 dan mengurangi risiko penularannya di kalangan pekerja (selama transportasi dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya). Faktor

---

risiko terdiri dari komorbid individu atau kondisi status kesehatan pekerja. Pekerja tersebut dimasukkan ke dalam status WFH.

*“Saya ulang, jadi konsepnya work from home, yang pertama yang bekerja di rumah adalah orang yang punya risiko terpapar pada saat dia melakukan transportasi dari tempat kediaman ke tempat kerjanya. Jadi dia bekerja di rumah. Nah dari sisa tenaga kerja tadi yang sudah dikurangi work from home karena faktor risiko terpapar itu tersisalah yang namanya work from office populasi.”* (Informan 1)

Jadwal kerja untuk personel lapangan diatur dengan basis 28 hari yaitu 28 hari bertugas di lokasi dan 28 hari libur bertugas di kota asal mereka. Hal ini untuk meminimalkan kemungkinan paparan pada saat pekerja melakukan perjalanan dari kota asalnya ke lokasi kerja dan sebaliknya. Pekerja berasal dari berbagai kota di Indonesia dan juga dari sekitar Kalimantan Timur. Sehingga banyak pekerja yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum.


*“Nah contohnya seperti ritme pekerjaan yang dulu ketika sebelum Covid itu kita rush hour-nya adalah 14 hari on, 14 hari off. Nah sekarang sebagai bentuk pengurangan mobilitas maka di-extend masa kerjanya di lapangan menjadi 28 hari.”* (Informan N1)

## **2. Pengawasan Kesehatan dan Deteksi Dini**

Pengawasan kesehatan sebagai bagian dari deteksi dini penularan Covid-19 dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut:

### **a. Formulir Deklarasi Harian (FDH)**

FDH merupakan formulir *online* yang digunakan oleh PT. X untuk memantau kondisi kesehatan pekerja. FDH juga dilengkapi dengan fitur geotagging untuk memantau lokasi pekerja. Perusahaan sangat mendorong pekerja untuk meminimalkan mobilitas mereka yang tidak mendesak. FDH memiliki beberapa fungsi antara lain untuk mengingatkan semua pekerja bahwa saat ini situasinya masih pandemi, mengingatkan pekerja untuk tidak pergi kemana-mana, dan menginformasikan status medis pekerja.



Gambar 1. Formulir Deklarasi Harian

b. H-3 Screening Form

Formulir ini wajib diisi oleh pekerja yang akan *onboard* ke lapangan (baik untuk *crew change* maupun *mission to site*) 3 hari sebelum *onboard*. Data dari formulir ini digunakan untuk menilai kondisi kesehatan serta riwayat perjalanan dalam kurun waktu 14 hari sebelumnya serta daerah mana yang dituju. Formulir tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mengijinkan apakah pekerja atau tamu diijinkan untuk masuk ke lapangan yang dituju.

c. Penilaian kesehatan dan analisis risiko untuk penugasan kerja di luar kota atau negara

Formulir ini diisi ketika pekerja akan melakukan perjalanan dinas ke luar kota atau dari luar negeri. Tujuan dari formulir ini adalah untuk menilai kondisi kesehatan pekerja dan tujuan/asal negara yang dituju.

d. Pengukuran suhu tubuh pekerja di beberapa lokasi yang telah ditentukan

Pengukuran suhu tubuh oleh personel keamanan di beberapa tempat yang telah ditentukan oleh masing-masing lapangan, seperti pintu keluar masuk *jetty* penumpang, pintu masuk ke restoran dan pintu masuk ke tempat ibadah.

### 3. Pengujian, Penelusuran, dan Perawatan

Prinsip dasar pencegahan dan pengendalian Covid-19 terletak pada penemuan kasus yang dicurigai/kemungkinan, yang akan diikuti dengan isolasi dan uji laboratorium. Sebagai bagian dari proses penyaringan, PT. X melakukan tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) kepada seluruh pekerja lapangan yang bekerja di area *offshore*, *swamp* dan *flying*

---

*team* yang berpindah-pindah dari satu lapangan ke lapangan lainnya. *Rapid test antigen* dilakukan kepada seluruh pekerja di area *onshore*.

“Setiap orang khususnya di F1, harus full 100% melakukan PCR. Terus kemudian komitmen manajemen lagi untuk meng-ensure PCR itu dilakukan dan hasilnya bagus. Setelah kita on duty, tiga hari berikutnya kita akan melakukan rapid antigen, untuk meng-ensure kembali, meng-confirm bahwa tidak ada COVID yang dibawa dari off-duty sebelumnya.” (Informan F1)

Jika selama bekerja dan ditemukan adanya pekerja yang mengalami penyakit mirip influenza (*Influenza Like Illness/ILI*) maka pengujian akan dilakukan dengan *rapid test antigen* di lapangan. Pekerja yang sakit tersebut akan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan tes PCR dan perawatan lebih lanjut. Pelacakan kontak erat adalah tindakan epidemiologis untuk mendeteksi orang yang kemungkinan memiliki risiko tinggi terkena Covid-19. Jika ada pekerja yang terkonfirmasi Covid-19, maka pelacakan kontak erat akan dilakukan. Cara pelacakan dapat dilakukan secara *online* atau dengan menggunakan *offline*. Langkah-langkah pelacakan kontak erat ada 3 tahap yaitu *contact identification, contact listing, and contact follow-up*. Kriteria kontak erat adalah sebagai berikut:

- a. Kontak erat terjadi 2 hari sebelum timbul gejala hingga 14 hari setelah timbul gejala.
- b. Melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan radius kurang dari 1 (satu) meter.
- c. Kontak fisik tersebut adalah berjabat tangan, memeluk, mencium, merawat, mengantar ke rumah sakit.
- d. Berbagi makanan, minum di tempat yang sama, memakai peralatan yang sama.
- e. Tidur di ruangan yang sama.
- f. Petugas kesehatan yang kontak dengan kasus konfirmasi tanpa menggunakan APD yang standar.
- g. Semua orang yang kontak fisik dengan jenazah.
- h. Semua orang yang bepergian bersama dengan segala alat/kendaraan (kereta, angkutan umum, taksi, mobil pribadi, kapal dan sebagainya) tanpa menerapkan *protocol* Covid-19

Pekerja yang telah terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala akan dilakukan isolasi di *safe house* yang berada di kompleks perumahan milik perusahaan atau hotel rekanan. Sedangkan untuk pekerja terkonfirmasi Covid-19 dengan gejala akan mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan rujukan. Pekerja yang telah terkonfirmasi Covid-19 dan

telah dinyatakan sembuh dari Covid-19 dapat kembali bekerja setelah mendapatkan keterangan *fit to work* dari dokter perusahaan.

#### 4. Penerapan Protokol Kesehatan

PT. X telah menerapkan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 Tahun 2020. Tabel di bawah ini merupakan ringkasan penerapan protokol kesehatan yang telah dilaksanakan oleh lapangan yang ada di PT. X.

**Tabel 1.** Ringkasan Penerapan Protokol Kesehatan

Measure	Site					Compliance to SE Menaker RI No. M/7/AS.02.02/V/2020	
	Onshore	Swamp			Offshore		
	NI	S1	S2	S3	F1		
<i>Business Continuity Plan / Site Contingency Plan</i>	✓	✓	✓	✓	✓	Yes	
<i>Covid-19 Task Force</i>	✓	✓	✓	✓	✓	Yes	
<i>3M (mask, hand washing, social distancing)</i>	✓	✓	✓	✓	✓	Yes	
<i>3T (testing, tracking and treatment)</i>	✓	✓	✓	✓	✓	Yes	
<i>WFH (work from home)</i>	✓	✓	✓	✓	-	Yes	
Testing On duty	<i>PCR testing - all</i>	-	✓	✓	✓	✓	Yes
	<i>Rapid testing - all</i>	✓	-	-	-	-	
	<i>PCR testing - targeted</i>	✓	-	-	-	-	
	<i>Rapid testing - D+2 on duty</i>	✓	✓	✓	✓	✓	
<i>Temperature check</i>	✓	✓	✓	✓	✓	Yes	
<i>Self-risk assessment and monitoring</i>	✓	✓	✓	✓	✓	Yes	
<i>Doctor/Nurse and clinic</i>	✓	✓	✓	✓	✓	Yes	
<i>Internal communication</i>	✓	✓	✓	✓	✓	Yes	

- ✓ : Ada kebijakan, prosedur dan implementasi
- ✗ : Tidak ada kebijakan, prosedur dan implementasi
- : Tidak diterapkan

#### Pembahasan

PT. X sejak awal pandemi Covid 19 telah menerapkan *Business Continuity Management System* (BCMS). BCMS adalah proses perbaikan terus-menerus dari mekanisme perlindungan terhadap insiden, mengurangi kemungkinan terjadinya insiden, persiapan tanggap darurat dan pemulihan setelah insiden terjadi (8). Proses ini termasuk identifikasi risiko, analisis dampak dan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. PT. X sudah memiliki pengalaman dalam menghadapi pandemi sebelumnya seperti SARS. Namun, karena pandemi Covid-19 memiliki dampak yang lebih luas dan durasi yang lebih lama, BCMS disesuaikan sesuai dengan situasi saat ini. Prosedur Kesiapsiagaan Pandemi Covid-19 dikeluarkan oleh



---

PT. X untuk mengatasi situasi tersebut. Prosedur ini termasuk pengaturan kerja baik untuk pekerja kantor maupun pekerja lapangan; deteksi dan pengujian cepat; pengawasan kesehatan; protokol kesehatan; serta informasi, pendidikan, dan komunikasi untuk semua pekerja. Perkembangan kondisi dan peraturan pandemi Covid-19 yang terus berubah, maka prosedur tersebut harus selalu diperbaharui atau disesuaikan dengan kondisi saat ini.

### **1. Pengaturan Kerja**

Selama masa pandemi PT. X telah menetapkan pengaturan kerja berupa *Work from Home* (WFH) dan *Work from Office* (WFO), baik untuk area kantor maupun lapangan operasional. Tujuan utama dari pengaturan kerja adalah melindungi dan mengurangi risiko penularan Covid-19 di kalangan pekerja selama perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya. Pekerja yang memiliki komorbid atau memiliki gangguan kesehatan, pekerja tersebut akan bekerja dari rumah atau WFH. Kebijakan ini diambil karena pekerja yang terinfeksi Covid-19 dan memiliki komorbid dapat mengalami tingkat keparahan yang lebih buruk dari pada pekerja yang tidak memiliki komorbid (9).

Situasi pandemi saat ini menunjukkan bahwa WFH merupakan proses bisnis yang efektif untuk memastikan kelangsungan bisnis dan juga memberikan *work life balance* kepada pekerja. WFH memiliki manfaat ekonomi dan produktivitas yang signifikan untuk organisasi, jika dikelola secara efektif. Namun, WFH harus dilaksanakan dengan cara yang bijaksana untuk memastikan pekerja terlatih, termotivasi dan dimanfaatkan untuk memberikan yang terbaik untuk menunjang keberhasilan bisnis (10).

Jadwal kerja untuk personel lapangan yang sebelumnya 14 hari kerja dan 14 hari libur dirubah menjadi 28 hari kerja dan 28 hari libur. Kebijakan ini diambil untuk meminimalisir kemungkinan paparan pada saat pekerja melakukan perjalanan dari kota asalnya ke lokasi kerja dan sebaliknya. Pekerja PT. X berasal dari berbagai kota di Indonesia dan juga dari sekitar Kalimantan Timur. Sehingga banyak pekerja yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum.

Perubahan jadwal kerja yang lebih panjang tentunya akan berdampak pada psikologis pekerja. Kelelahan dan kejenuhan juga dapat dialami pekerja terutama ketika ada pekerjaan besar seperti *major shut down*, *engine replacement* dan lainnya. Bagi pekerja yang tinggal di luar Kalimantan Timur maka masa libur kerja juga berkurang karena adanya proses *screening* atau *PCR Test pra on duty* 3 hari sebelum waktu *on duty*.

---

## **2. Pengawasan Kesehatan dan Deteksi Dini**

Pengawasan kesehatan sebagai bagian dari deteksi dini penularan Covid-19 dilakukan dengan menggunakan Formulir Deklarasi Harian (FDH) secara daring yang wajib diisi oleh semua pekerja setiap hari. FDH berperan sebagai alat bagi perusahaan untuk memantau kondisi pekerja selama pandemi Covid-19. Termasuk status kesehatan, mobilitas, dan hambatan pekerja yang dihadapi saat bekerja. FDH juga mencatat status kerja pekerja berdasarkan pengaturan kerja. FDH dilengkapi dengan fitur *geotagging* untuk memantau lokasi pekerja. Perusahaan sangat mendorong pekerja untuk meminimalkan mobilitas mereka yang tidak mendesak. FDH memiliki beberapa fungsi antara lain untuk mengingatkan semua pekerja bahwa saat ini situasinya masih pandemi, mengingatkan pekerja untuk tidak pergi kemana-mana, dan menginformasikan status medis pekerja. Pengisian FDH sangat bergantung pada kejujuran pekerja terkait dengan kondisi kesehatan mereka.

FDH yang diisi oleh pekerja akan dipantau setiap hari oleh departemen medis PT. X. Jika di dalam pengisian FDH ditemukan pekerja yang memiliki keluhan kesehatan khususnya pekerja yang menderita penyakit mirip influenza (*Influenza Like Illness*), maka tim departemen medis akan menghubungi pekerja tersebut. Selain itu PT. X juga telah membuat layanan *telemedicine*. Layanan *telemedicine* ini digunakan oleh pekerja sebagai sarana untuk berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang ke klinik atau rumah sakit. Pengisian FDH sangat bergantung pada kejujuran pekerja terkait dengan kondisi kesehatan mereka. Sehingga sosialisasi dan pendidikan terkait pentingnya pelaporan kondisi kesehatan pekerja harus dilakukan untuk meningkatkan *awareness* pekerja.

## **3. Pengujian, Penelusuran, dan Perawatan**

Saat ini, penyebaran Covid-19 dari orang ke orang menjadi sumber utama penularan, sehingga penyebarannya semakin agresif. Pasien bergejala menularkan Covid-19 melalui tetesan yang dikeluarkan ketika batuk atau bersin (11). Oleh sebab itu, pencegahan dan pengendalian Covid-19 terletak pada penemuan kasus yang dicurigai/kemungkinan, yang akan diikuti dengan isolasi dan uji laboratorium agar dapat memutus rantai penyebaran. *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dan *Rapid Diagnostic Test Antigen* (RDT-Ag) digunakan sebagai tes diagnostik untuk mendeteksi infeksi SARS-CoV-2. Tes virus juga dapat digunakan sebagai tes skrining untuk mengurangi penularan SARS-CoV-2 dengan mengidentifikasi orang yang terinfeksi dan yang perlu diisolasi dari orang lain (12).

---

Sebagai bagian dari proses skrining, PT. X melakukan pengujian PCR kepada seluruh pekerja lapangan yang bekerja di area *offshore*, *swamp* dan *flying team* yang berpindah-pindah dari satu lapangan ke lapangan lainnya. Hal ini dilakukan mengingat lokasi tempat kerja yang terpencil dan jauh dari fasilitas kesehatan. Sehingga jika terjadi kasus infeksi Covid-19 di tempat kerja tersebut akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk evakuasi ke fasilitas kesehatan. Sedangkan untuk seluruh pekerja di area *onshore* dilakukan RDT-Ag.

*Rapid Diagnostic Test Antibody* sudah tidak digunakan lagi untuk proses pengujian. Jika ada hasil pengujian dengan hasil positif, maka pekerja tersebut tidak diijinkan untuk memasuki tempat kerja. Pekerja dengan hasil pengujian positif harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan menjalani karantina. Pekerja dengan hasil pengujian negatif dapat memasuki tempat kerja (*on duty*). Pada saat menunggu hasil PCR, ada kemungkinan pekerja tidak mematuhi anjuran untuk melakukan isolasi mandiri. Oleh sebab itu, pada saat dua hari setelah *on duty* akan dilakukan RDT-Ag oleh *Doctor on Duty* (DoD) untuk meyakinkan bahwa seluruh pekerja yang *on duty* benar-benar bebas dari Covid-19.

RDT-Ag akan digunakan untuk pengujian kepada pekerja yang mengalami penyakit mirip influenza (*Influenza Like Illness*). Pekerja tersebut akan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan PCR dan perawatan lebih lanjut. Pelacakan kontak erat adalah tindakan epidemiologis untuk mendeteksi orang yang kemungkinan memiliki risiko tinggi terkena Covid-19. Bagi pekerja yang terkonfirmasi Covid-19, pelacakan kontak erat akan dilakukan berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Revisi ke-5 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Langkah-langkah pelacakan kontak erat ada 3 tahap yaitu *contact identification*, *contact listing* dan *contact follow-up* (13).

Pekerja yang telah terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala akan dilakukan isolasi di *safe house* yang berada di kompleks perumahan milik perusahaan atau hotel rekanan. Sedangkan untuk pekerja terkonfirmasi Covid-19 dengan gejala akan mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan rujukan. Pekerja yang telah terkonfirmasi Covid-19 dan telah dinyatakan sembuh dari Covid-19 dapat kembali bekerja setelah mendapatkan keterangan *fit to work* dari dokter perusahaan setelah isolasi mandiri selama 14 hari dan sudah bebas gejala dan satu kali PCR dengan hasil negatif.

---

#### 4. Penerapan Protokol Kesehatan

Pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja tidak terlepas dari penerapan protokol kesehatan yang tepat. Protokol kesehatan dalam mencegah penularan Covid-19 di tempat kerja (14) meliputi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), higiene dan sanitasi, alat pelindung diri, pemeriksaan suhu tubuh, pembatasan kontak (*physical distancing*), Covid-19 & Safety Induction, sosialisasi dan edukasi, pola kerja dan mengelompokkan pekerja, deteksi dini kondisi kesehatan pekerja, penemuan kasus Covid-19, pemantauan kesehatan pekerja, isolasi kasus Covid-19.

PT. X telah menetapkan protokol kesehatan Covid-19 yang harus diterapkan di seluruh wilayah perusahaan kapan saja dan situasi apa pun selama pandemi Covid-19. Protokol kesehatan meliputi pola hidup bersih dan sehat, memakai masker, *social distancing*, kebersihan tangan, batuk dan kebersihan bersin, pengujian sebelum memasuki area perusahaan, dan desinfeksi rutin di area publik. Tindakan pencegahan tambahan diperlukan oleh pekerja medis, *door screener*, dan pekerja desinfeksi untuk melindungi diri dan mencegah penularan Covid-19 selama menjalankan tugasnya.

Salah satu cara untuk melindungi diri dari penyebaran Covid-19 adalah dengan memakai alat pelindung diri (APD). Beberapa jenis APD yang wajib atau direkomendasikan untuk mencegah penyebaran Covid-19 adalah masker, pelindung wajah, dan sarung tangan. APD dirancang untuk mencegah paparan virus di dalam tubuh atau penularan virus ke orang lain (15). Titik kritis yang harus diwaspadai ketika menggunakan masker adalah pada saat melepas masker di tempat umum, pembersihan masker yang tidak tepat setelah digunakan, dan pembuangan masker yang tidak tepat. Titik kritis dalam penggunaan *face shield* adalah ketika *face shield* tidak dibersihkan setelah digunakan, *face shield* tidak sempurna menutup wajah, dan *face shield* dapat mengontaminasi pengguna ketika digunakan. Titik kritis dalam menggunakan sarung tangan adalah ketika sarung tangan menyentuh wajah saat bekerja, sarung tangan terkontaminasi saat digunakan pertama kali, dan sarung tangan mengontaminasi tangan saat dilepaskan (15). Komunikasi, pengawasan, hukuman dan penghargaan yang diberikan oleh perusahaan merupakan faktor penguat dalam perilaku penggunaan APD pada pekerja (16).

Air merupakan pelarut universal, akan tetapi mencuci tangan hanya dengan air saja tidak cukup untuk membunuh virus corona. Virus tersebut merupakan virus RNA dengan lapisan *lipid bilayer*. Sabun dapat mengangkat dan memecah senyawa hidrofobik seperti lemak atau minyak. Penggunaan ethanol 62-71% juga dapat mengurangi infektivitas virus.

---

Oleh karena itu, gunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol atau sabun dan air untuk membersihkan tangan (17). Kebersihan dan higiene menjadi hal yang sangat penting dalam mencegah penularan selama pandemi Covid-19. Cuci tangan harus lebih sering dilakukan baik dengan cairan berbasis alkohol 70% atau dengan air mengalir dan sabun selama 60 detik. Fasilitas cuci tangan telah tersedia di perkantoran termasuk ruang rapat, klinik, toilet, pintu masuk ke lapangan, ruang makan dan fasilitas umum sesuai rekomendasi petugas medis.

Desinfeksi merupakan sebuah proses menghilangkan mikroorganisme patogen kecuali spora bakteri yang terdapat di permukaan benda mati (non-biologis, seperti pakaian, lantai, dinding). Desinfeksi dilakukan terhadap permukaan (lantai, dinding, peralatan, dan lain-lain), ruangan, pakaian, dan APD (18). Desinfeksi telah dilakukan untuk area perkantoran dan area kerja termasuk permukaan benda yang sering disentuh tangan seperti gagang pintu, meja kerja, kursi, telepon, *keyboard* laptop atau komputer, keran air, semua alat transportasi baik darat, udara maupun laut/sungai.

Selama masa pandemi Covid-19 PT. X telah membuat kebijakan dengan menempatkan tim *door screener* dengan optimisasi *one door policy*. Tim yang ditunjuk untuk menjadi *door screener* adalah tim keamanan pada masing-masing lapangan. Tim *door screener* dilengkapi dengan APD yang sesuai yaitu *face shield*, masker dan sarung tangan dengan tipe personal (*dedicated*). Alat yang digunakan adalah termometer non kontak atau *infrared thermometer*. Penggunaan alat tersebut dapat mengurangi risiko kontaminasi silang dan meminimalkan risiko penyebaran penyakit (19). Pengukuran suhu dilakukan pada dahi pekerja. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan suhu tubuh yang tepat untuk *screening* Covid-19 (20). Jika suhu pekerja yang masuk ke tempat kerja  $> 37,3^{\circ}\text{C}$ , pekerja dilarang masuk, dipisahkan dengan pekerja lainnya dan melapor ke dokter perusahaan untuk penanganan lebih lanjut (21).

Setiap lapangan yang ada di PT. X telah memiliki *safety induction* yang digunakan untuk memberikan informasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja serta kondisi lapangan. *Safety induction* ini ditujukan kepada seluruh pekerja baru, kontraktor dan juga tamu yang masuk ke lapangan. Selama masa pandemi informasi terkait protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 telah ditambahkan. Sosialisasi protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian Covid-19 dilakukan oleh manajemen dengan menggunakan berbagai media yang ada. Media yang digunakan ada yang satu arah dan ada yang dua arah. Media sosialisasi satu arah antara lain seperti poster, *banner*, *email*,

---

dan video. Media sosialisasi dua arah dilakukan manajemen ke pekerja melalui *HSSE Talk*, *Manajemen Town Hall*, *Safety talk* dan *Safety Induction*. Kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan pada periode tertentu.

Manajemen PT. X telah mengeluarkan memorandum terkait perpanjangan masa *medical check up* dengan tujuan membatasi pergerakan pekerja ke fasilitas medis untuk menghindari terpapar Covid-19. Perpanjangan dilakukan sejak Maret 2020 sampai September 2021. Pemantauan kesehatan pekerja yang memiliki masalah kesehatan dilakukan oleh dokter perusahaan secara berkala. Pekerja yang memiliki komorbid dan sedang melakukan WFH dapat melakukan *telemedicine* dengan dokter perusahaan.

### **Kesimpulan**

PT. X telah menerapkan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja dengan baik dan sesuai dengan peraturan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Deteksi dini dan pengujian untuk skrining dilakukan kepada seluruh pekerja sebelum *on duty* baik dengan *PCR test* untuk pekerja *swamp* dan *offshore* area atau dengan RT Antigen untuk pekerja *on shore*. Perubahan jadwal kerja lapangan selama masa pandemi menjadi lebih panjang akan berdampak pada psikologis, kelelahan dan juga kejenuhan pada pekerja. Pengawasan kesehatan dan deteksi dini dengan menggunakan FDH yang diisi setiap hari untuk mengetahui status kesehatan pekerja baik yang *on duty* ataupun yang *off duty*, diperlukan kejujuran dari pekerja dalam mengisi FDH. Pengujian dan penelusuran terhadap pekerja yang terkonfirmasi positif Covid-19 dilakukan di lapangan sesuai dengan Pedoman Kementerian Kesehatan RI Revisi 5. Penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja dilaksanakan dengan baik oleh seluruh lapangan di PT. X.

### **Saran**

Penerapan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja yang telah dilaksanakan oleh PT. X telah berjalan dengan baik, akan tetapi ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapannya. Prosedur pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang telah dibuat oleh PT. X, harus selalu diperbaharui sesuai dengan peraturan dan perkembangan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dampak psikologis, kelelahan dan kejenuhan pada pekerja perlu dilakukan penilaian lebih lanjut sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan selanjutnya. Perusahaan diharapkan secara

berkelanjutan mengomunikasikan kepada pekerja terkait protokol kesehatan di tempat kerja serta pentingnya pengisian FDH secara jujur. Sosialisasi dan pendidikan kepada seluruh pekerja harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga tingkat *awareness* pekerja terkait dengan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

### **Daftar Pustaka**

1. Yee J, Unger L, Zadavec F, Cariello P, Seibert A, Johnson MA, et al. Novel coronavirus 2019 (COVID-19): Emergence and implications for emergency care. Vol. 1, *Journal of the American College of Emergency Physicians Open*. 2020. p. 63–9.
2. WHO. COVID 19 PHEIC Global Research and Innovation Forum: Towards a Research Roadmap. WHO. 2020;1–10.
3. WHO. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard [Internet]. WHO. 2021 [cited 2021 Jan 20]. Available from: <https://covid19.who.int/>
4. Satgas Penanganan Covid-19 RI. Beranda | Satgas Penanganan COVID-19 [Internet]. covid19.go.id. 2021 [cited 2021 Jan 20]. Available from: <https://covid19.go.id/>
5. Kumparan. Sejak Awal Pandemi, 14.474 Karyawan Industri Migas RI & SKK Migas Positif Corona | kumparan.com [Internet]. 2021 [cited 2021 Jul 15]. Available from: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/sejak-awal-pandemi-14-474-karyawan-industri-migas-ri-and-skk-migas-positif-corona-1vczzmRGnE5/full>
6. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 2020 p. 9–19.
7. Anggriawan R. Responding to COVID-19: Indonesian Occupational Health and Safety Policy for Corporate Compliance. *J Ind Hyg Occup Heal* [Internet]. 2020 Oct 27;5(1):50. Available from: <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIHOH/article/view/4669>
8. Aleksandrova S V., Aleksandrov MN, Vasiliev VA. Business Continuity Management System. In: 2018 IEEE International Conference “Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies” (IT&QM&IS) [Internet]. IEEE; 2018. p. 14–7. Available from: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8525111/>
9. Guan W, Liang W, Zhao Y, Liang H, Chen Z, Li Y, et al. Comorbidity and its impact on 1590 patients with COVID-19 in China: a nationwide analysis. *Eur Respir J* [Internet]. 2020 May;55(5):2000547. Available from: <http://erj.ersjournals.com/lookup/doi/10.1183/13993003.00547-2020>
10. Kaushik M. The Impact of Pandemic COVID -19 in Workplace. *Eur J Bus Manag*

- 
- [Internet]. 2020 May;12(15):9–18. Available from: <https://iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/view/52883>
11. Han Y, Yang H. The transmission and diagnosis of 2019 novel coronavirus infection disease (COVID-19): A Chinese perspective. *J Med Virol* [Internet]. 2020 Jun 12;92(6):639–44. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.25749>
  12. CDC. Overview of Testing for SARS-CoV-2 (COVID-19) | CDC [Internet]. 2020. [cited 2021 Jul 21]. Available from: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/testing-overview.html>
  13. Kemenkes RI. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Dease (Covid-19) Revisi ke-5 [Internet]. Vol. 5, Kementrian Kesehatan. Kementrian Kesehatan RI; 2020. 178 p. Available from: [https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/REV-05\\_Pedoman\\_P2\\_COVID-19\\_13\\_Juli\\_2020.pdf](https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/REV-05_Pedoman_P2_COVID-19_13_Juli_2020.pdf)
  14. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/7/As.02.02/V/2020 Tahun 2020 Tentang Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 Di Perusahaan. *Media Inf dan Komun Direktorat Jenderal Bina Konstr Kementeri PUPR*. 2020;4(Covid-19):2–5.
  15. Theopilus Y, Yogasara T, Theresia C, Octavia JR. Analisis Risiko Produk Alat Pelindung Diri (APD) Pencegah Penularan COVID-19 untuk Pekerja Informal di Indonesia. *J Rekayasa Sist Ind* [Internet]. 2020 Jul 27;9(2):115–34. Available from: <http://journal.unpar.ac.id/index.php/jrsi/article/view/4002>
  16. Hendriansyah A, Phuspa SM, Basri AA, Rahma RAA. Factors Related to Behavior of Using Personal Protective Equipment on Workers at Gondorukem and Turpentine Factories Ponorogo. *J Ind Hyg Occup Heal* [Internet]. 2019 Oct 29;4(1):98. Available from: <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIHOH/article/view/3437>
  17. Susilo A, Rumende CM, Pitoyo CW, Santoso WD, Yulianti M, Herikurniawan H, et al. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *J Penyakit Dalam Indones* [Internet]. 2020 Apr 1;7(1):45. Available from: <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415>
  18. Kementerian Kesehatan RI. Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI [Internet]. 2020 [cited 2021 Jul 23]. Available from: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/apakah-penggunaan-bilik-desinfeksi-dalam-mencegah-penularan-covid-19-dianjurkan-178>



- 
19. FDA. Non-contact infrared thermometers [Internet]. 2020 [cited 2021 Jul 20]. Available from: <https://www.fda.gov/medical-devices/general-hospital-devices-and-supplies/non-contact-infrared-thermometers>
  20. Bandala-Jacques A, Romero-Mendoza A, Cantú-de-León D. Temperature should not be measured on forearm with infrared thermometers for Covid-19 screening. *Salud Publica Mex* [Internet]. 2021 May 3;63(3 May-Jun):327–327. Available from: <https://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/12025>
  21. Kemenkes RI. KMK Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja. Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2020 p. 1–39.